



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 96/PUU-XXII/2024 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**



DEWI RISMA DWI UMayANTI

NIM : 10322118

2026



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 96/PUU-XXII/2024 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**



DEWI RISMA DWI UMayANTI

NIM : 10322118

2026

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXII/2024
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :
Dewi Risma Dwi Umayanti
NIM : 10322118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXII/2024
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :
Dewi Risma Dwi Umayanti
NIM : 10322118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Risma Dwi Umayanti

NIM : 10322118

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan
Perumahan Rakyat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2024

Yang menyatakan



DEWI RISMA DWI UMayANTI
NIM. 10322118

NOTA PEMBIMBING

AYON DINIYANTO, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksmplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dewi Risma Dwi Umayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Risma Dwi Umayanti

Nim : 10322118

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026
Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Risma Dwi Umayanti

NIM : 10322118

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang
Tabungan Perumahan Rakyat**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Avon Dhiyanto, M.H.

NIP : 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I



Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 19930629 2020 12 1 013

Penguji II



Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 14 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP/197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatnya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum program studi hukum tata negara pada fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada kepada:

1. Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Penulis

HALAMAN MOTTO

Masa depan bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.
(Mahatma Gandhi)

Kesuksesan tidak selalu diukur dari perbandingan dengan orang lain.
Pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi ketika kita mampu terus belajar,
memperbaiki diri, dan melangkah maju dari versi diri kita sebelumnya.
(Dewi Risma Dwi Umayanti)



ABSTRAK

DEWI RISMA DWI UMayANTI, Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Dosen Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Pemenuhan hak atas perumahan yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibentuk sebagai instrumen pembiayaan perumahan melalui penghimpunan dana masyarakat. Namun, pengaturan mengenai kepesertaan wajib, pembayaran simpanan, komposisi Komite Tapera, dan sanksi administratif memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan perlindungan hak konstitusional dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasi hukumnya berdasarkan perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, UU Tapera, serta Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penelaahan norma hukum, teori penafsiran, dan *ratio decidendi* putusan MK untuk memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan penafsiran holistik tematis-sistematis dengan memandang norma Tapera sebagai satu kesatuan sistem hukum, kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya melalui putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) disertai perintah penyempurnaan pengaturan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini berpendapat bahwa penafsiran yang lebih ideal ialah penafsiran ekstensif teleologis karena lebih berorientasi pada tujuan pembentukan norma, proporsionalitas pembebanan kewajiban, dan perlindungan hak konstitusional. Implikasi hukum putusan tersebut berupa penguatan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui penyesuaian regulasi serta penyempurnaan tata kelola Program Tapera.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Tapera, Holistik Tematis-Sistematis, Ekstensif Teleologis.

ABSTRACT

DEWI RISMA DWI UMayANTI, Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XXII/2024 Regarding People's Housing Savings.

Supervisor Professor: Ayon Diniyanto, M.H.

The fulfillment of the right to adequate housing is part of the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 4 of 2016 concerning People's Housing Savings (Tapera) was established as an instrument for housing financing through the collection of public funds. However, the regulations regarding mandatory participation, deposit payments, the composition of the Tapera Committee, and administrative sanctions have sparked debates about their alignment with the protection of constitutional rights and social justice. This research aims to analyze the legal interpretation used by the Constitutional Court (MK) in Decision Number 96/PUU-XXII/2024 and examine its legal implications from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility.

This research is a normative legal study using the legislative approach, conceptual approach, and case approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Tapera Law, and the MK Decision Number 96/PUU-XXII/2024. Secondary legal materials are obtained from various literature, books, scientific journals, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted prescriptively through the examination of legal norms, interpretative theories, and the ratio decidendi of the MK's decisions to obtain comprehensive legal arguments.

The research results show that the MK uses a holistic thematic-systematic interpretation by viewing the Tapera norm as a unified legal system, then granting the Applicant's request in its entirety through a conditionally unconstitutional decision accompanied by an order to refine the regulation within a certain period. This research argues that the more ideal interpretation is an extensive teleological interpretation because it is more oriented toward the purpose of norm formation, the proportionality of obligation burdens, and the protection of constitutional rights. The legal implications of the decision include strengthening legal certainty, justice, and the utility of the law through regulatory adjustments and the improvement of the Tapera Program governance.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, Tapera, Holistic Thematic-Systematic, Extensive Teleological.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatnya, skripsi ini telah selesai. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Moh. Taufiq, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu, pelayanan, serta dukungan selama masa studi penulis.
4. Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

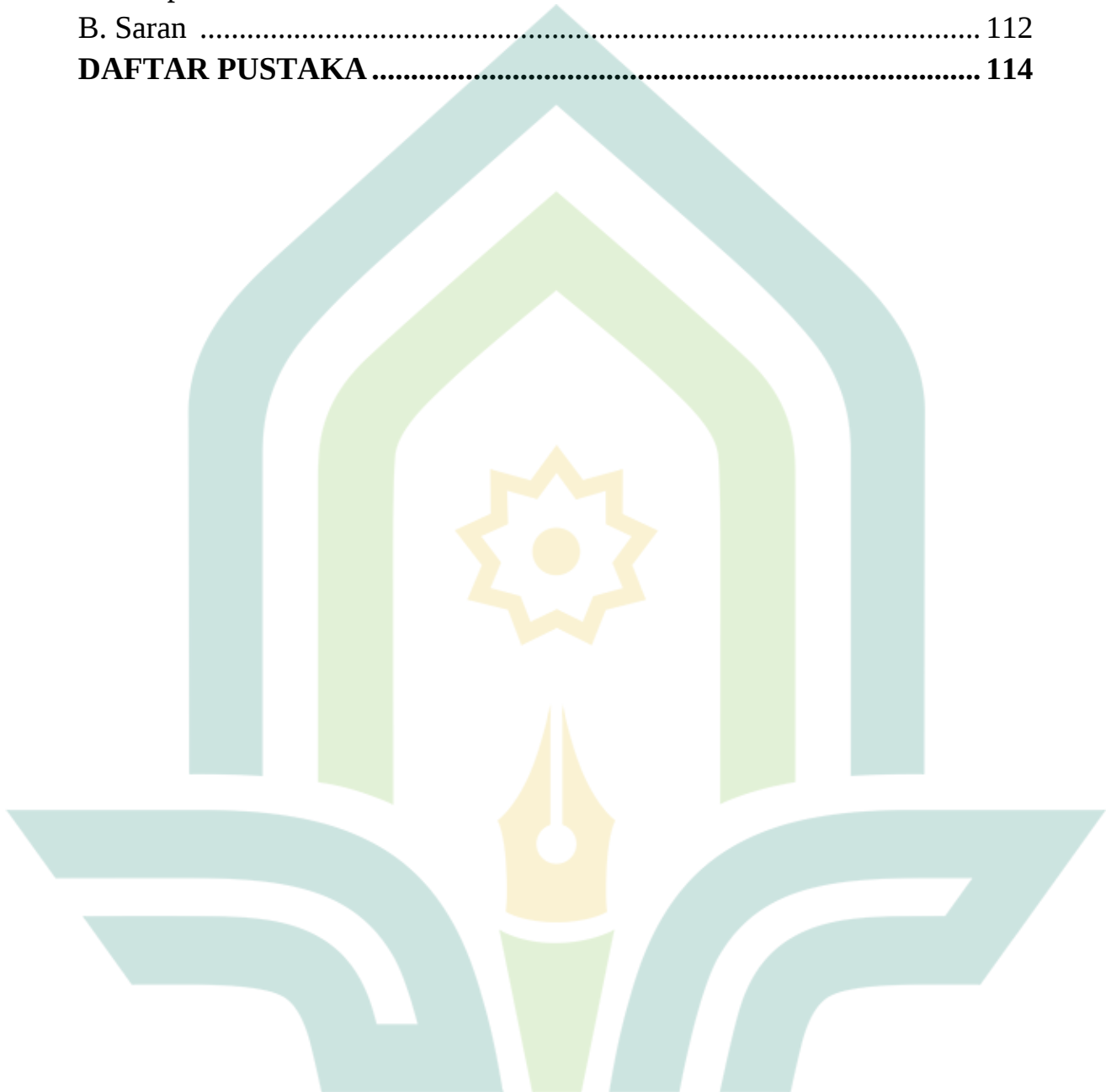
Pekalongan, 18 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

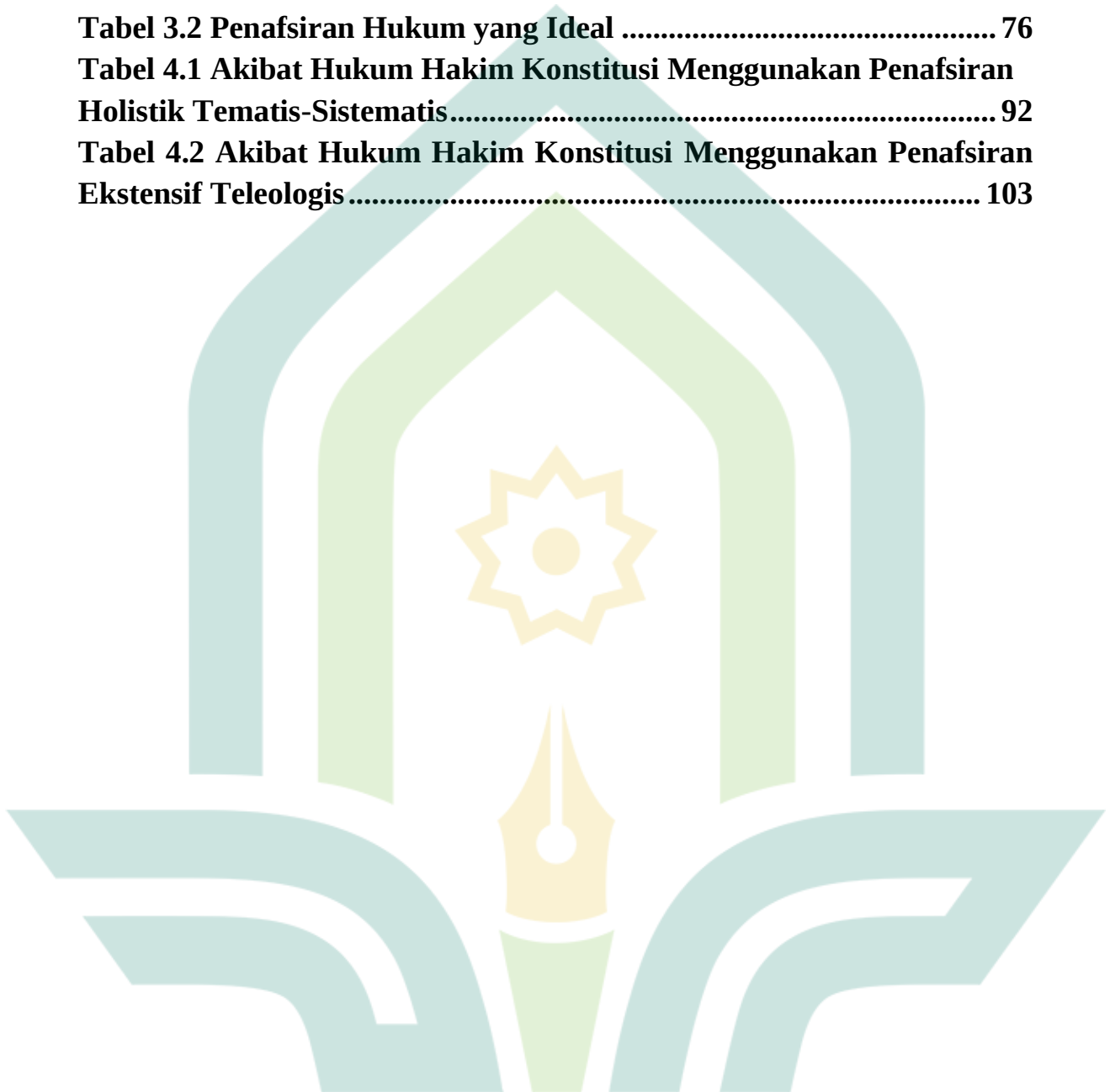
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRCT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
.....	3
E. Kerangka Teoritik dan Konsep.....	4
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	18
A. Teori Penafsiran Hukum	18
B. Konsep Negara Kesejahteraan.....	30
C. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi.....	32
D. Konsep Pengujian Perundang-Undangan.....	34
E. Konsep Tabungan Perumahan Rakyat.....	36
BAB III PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXII/2024	40
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024	40
B. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi	49
C. Penafsiran Hukum yang Ideal	67
BAB IV IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSINOMOR 96/PUU-XXII/2024	84
A.Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Holistik	

Tematis-Sistematis	84
B. Implikasi Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Ekstensif Teleologis	100
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.....	4
Tabel 3.1 Penafsiran Hukum yang Digunakan Hakim MK dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024	60
Tabel 3.2 Penafsiran Hukum yang Ideal	76
Tabel 4.1 Akibat Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Holistik Tematis-Sistematis.....	92
Tabel 4.2 Akibat Hukum Hakim Konstitusi Menggunakan Penafsiran Ekstensif Teleologis.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 untuk menjaga supremasi konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui kewenangan tersebut, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan prinsip konstitusional serta perlindungan hak warga negara.¹

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dijamin oleh negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah membentuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Program ini merupakan mekanisme penghimpunan dana jangka panjang dari tabungan peserta yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mendukung pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara normatif, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah dan mewujudkan keadilan sosial.

¹ Anila Robbani. "Mahkamah Konstitusi Dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia." *Demokrasi* 2, no. 2 (2023): 138-147.

Namun dalam praktiknya, program Tapera menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama terkait kewajiban kepesertaan bagi pekerja dan kewajiban pembayaran iuran. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi pekerja, khususnya bagi mereka yang telah memiliki rumah atau berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil.² Selain itu, kewajiban tersebut juga menimbulkan persoalan dari perspektif perlindungan hak ekonomi warga negara serta asas keadilan hukum, khususnya bagi pekerja mandiri yang memiliki penghasilan tidak tetap.³

Perdebatan tersebut kemudian mendorong diajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut menguji tujuh pasal, yaitu Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), serta Pasal 72 ayat (1), yang berkaitan dengan kepesertaan, kewajiban iuran, dan penyelenggaraan Tapera. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Permohonan tersebut kemudian diperiksa dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan penataan ulang terhadap pengaturan Tapera dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, sementara undang-undang tersebut tetap dinyatakan berlaku selama proses penataan ulang tersebut.

Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat memerlukan penafsiran lebih lanjut terkait batasan normatif mengenai kepesertaan Tapera, khususnya

² Ahmad Kamaruddina. "Analisis Normatif Dan Implementatif Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah." *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 835-857.

³ Muchammad Solehudin, "Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Mandiri Terkait Dengan Tabungan Perumahan Rakyat" 3 (2025): 633–39.

mengenai pihak-pihak yang wajib atau tidak wajib menjadi peserta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya, baik bagi pembentuk undang-undang maupun lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program Tapera. Analisis terhadap putusan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan Tapera tidak hanya berjalan sesuai dengan bunyi amar putusan, tetapi juga benar-benar selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam praktik penyelenggaraan program tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis normatif yang secara kritis menganalisis Penalaran dan penafsiran hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, khususnya terkait kesesuaian antara amar putusan dan pertimbangan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap keberlakuan norma kewajiban kepesertaan Tapera. Kajian ini menjadi krusial untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai batasan penafsiran hukum yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna menjamin terpeliharanya prinsip supremasi konstitusi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XXII/2024 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap norma kewajiban kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana akibat hukum dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap norma kewajiban kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.
2. Menjelaskan akibat hukum dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan teori penafsiran hukum konstitusional dan praktik penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian mengenai Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, termasuk alasan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan rujukan dan acuan akademik dalam memahami penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, khususnya terkait pengujian konstitusionalitas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman praktis mengenai cara Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma undang-undang serta akibat hukum yang ditimbulkannya, sehingga dapat menjadi referensi dalam kajian hukum tata negara, diskursus akademik, maupun analisis hukum lanjutan yang berkaitan dengan *judicial review*.

E. Kerangka Teoritik dan Konsep

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan kegiatan intelektual yang dilakukan untuk menemukan makna dari suatu norma hukum agar dapat diterapkan secara tepat dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat. Proses ini tidak hanya sebatas membaca teks aturan secara harfiah, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap latar belakang pembentukan norma, tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penafsiran hukum berfungsi untuk

menghubungkan antara teks hukum yang tertulis dengan dinamika realitas sosial yang terus berkembang.

penafsiran hukum merupakan proses yang tidak dapat dilepaskan dari upaya hakim dalam menemukan makna hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kumpulan aturan yang kaku, melainkan harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi manusia. Oleh karena itu, penafsiran hukum tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam proses penafsiran hukum terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu adanya norma hukum yang ditafsirkan, subjek penafsir yang dalam konteks peradilan adalah hakim, metode atau pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan norma, serta tujuan penafsiran yang diarahkan untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum bukan sekadar kegiatan membaca teks undang-undang, melainkan proses penalaran hukum yang melibatkan analisis terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa metode penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal berfokus pada arti kata atau bahasa dalam ketentuan hukum, penafsiran sistematis memahami norma dengan melihat keterkaitannya dengan aturan lain dalam suatu sistem hukum, sedangkan penafsiran teleologis menitikberatkan pada tujuan atau maksud pembentukan norma (*ratio legis*). Melalui penerapan metode-metode tersebut, hakim diharapkan mampu menemukan makna hukum secara lebih komprehensif sehingga penerapan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Dalam praktik pengujian undang-undang terhadap konstitusi, penafsiran hukum memiliki peranan penting bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menilai konstitusionalitas suatu norma. Selain menggunakan

metode penafsiran klasik, Mahkamah Konstitusi juga menerapkan berbagai pendekatan penafsiran konstitusi, seperti pendekatan tekstual, historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, komparatif, doktrinal, *original intent*, serta pendekatan prudensial atau yudisial. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Penerapan pendekatan tersebut dalam praktik peradilan konstitusi dapat menghasilkan bentuk amar putusan tertentu, seperti putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam bentuk putusan ini, Mahkamah tidak secara langsung membatalkan norma undang-undang, melainkan memberikan syarat tertentu agar norma tersebut tetap sejalan dengan konstitusi. Pendekatan ini penting untuk dianalisis guna memahami pola penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam membangun pertimbangan hukumnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim konstitusi membangun argumentasi hukum dalam menentukan konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat.⁴

Penerapan pendekatan tersebut dalam praktik peradilan konstitusi dapat menghasilkan bentuk amar putusan tertentu, seperti putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam bentuk putusan ini, Mahkamah tidak secara langsung membatalkan norma undang-undang, melainkan memberikan syarat tertentu agar norma tersebut tetap sejalan dengan konstitusi. Pendekatan ini penting untuk dianalisis guna memahami pola penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam membangun

⁴ Dodi Haryono, Fakultas Hukum, and Universitas Riau, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja,” *Konstitusi* 18, no. 4 (2021).

pertimbangan hukumnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim konstitusi membangun argumentasi hukum dalam menentukan konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum, tindakan hukum, atau berlakunya suatu norma hukum. Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat melahirkan, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum serta hak dan kewajiban para subjek hukum. Dengan demikian, akibat hukum menunjukkan adanya perubahan terhadap keadaan hukum seseorang atau badan hukum sebagai konsekuensi dari berlakunya ketentuan hukum tertentu. Dalam praktiknya, akibat hukum dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban baru, berubahnya hubungan hukum, maupun berakhirnya hubungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

3. Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan suatu konsep yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan perumahan yang layak. Oleh karena itu, negara kesejahteraan menekankan adanya keterlibatan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

4. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (final and binding), sehingga sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku bagi semua pihak (*erga omnes*). Selain berfungsi menyelesaikan sengketa konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai sarana penafsiran konstitusi karena melalui pertimbangan hukumnya Mahkamah memberikan makna terhadap norma yang diuji agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi.⁵

5. Konsep Pengujian Perundang-undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Mekanisme ini bertujuan menjaga supremasi konstitusi, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.⁶

6. Konsep Tabungan Perumahan Rakyat

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan program yang dibentuk oleh negara untuk menghimpun dan mengelola dana

⁵ Antoni Putra, Pusat Studi, and Kebijakan Indonesia, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah KONstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang” 14, no. 3 (2022): 291–311, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>

⁶ Bentuk Putusan, Mahkamah Konstitusi, and Yang Bersifat, “Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis” 3, no. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6025>

masyarakat guna mendukung pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran TAPERA merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas perumahan sebagai bagian dari hak kesejahteraan warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat beragam penelitian sebelumnya yang relevan dan saling berkaitan, yang bersumber dari berbagai karya ilmiah seperti skripsi, artikel jurnal, maupun tesis. Meskipun masing-masing penelitian tersebut mengangkat sudut pandang, objek kajian, dan fokus analisis yang berbeda, keseluruhannya memiliki irisan tema dan kontribusi konseptual yang mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian relevan yang menjadi landasan teoretis dan empiris dalam memperkuat serta memposisikan penelitian ini dalam peta keilmuan yang ada.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Negara Kesejahteraan ⁷	Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis norma serta doktrin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat secara preskriptif dan deduktif, guna menilai	Persamaan : Kedua penelitian tersebut sama-sama ditempatkan dalam kerangka penelitian hukum normatif, dengan menjadikan hukum sebagai norma yang dikaji melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan pendekatan konseptual

⁷ Muhammad Galih Sumambirat, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Negara Kesejahteraan," 2025.

		kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum, keadilan sosial, dan negara kesejahteraan. Hasilnya, Undang-Undang Tapera secara normatif mencerminkan konsep negara kesejahteraan melalui penyediaan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kewajiban iuran dalam pelaksanaannya menimbulkan keberatan karena berpotensi membebani pekerja, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.	untuk menelaah asas, prinsip, dan konsep hukum yang relevan, serta berada dalam kajian Hukum Tata Negara yang menyoroti peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan konstitusional. Perbedaannya : Terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Tapera menganalisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diposisikan sebagai objek kajian utama dalam kerangka legislasi yang merefleksikan konsep negara kesejahteraan, sedangkan penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum konstitusional dan akibat hukumnya, serta menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji
--	--	--	--

			pertimbangan hukum hakim.
2.	Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Negara Kesejahteraan Kewajiban Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ⁸	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah kewajiban DPR dan Presiden dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang final dan mengikat, dalam kerangka supremasi konstitusi. Hasilnya menegaskan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang. Pengabaian putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak konstitusional warga negara, serta disharmonisasi	Persamaan: Kesamaan pokok antara keduanya terletak pada objek kajian, yakni sama-sama menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang sekaligus menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang bersumber dari konstitusi. Di samping itu, kedua penelitian tersebut berada dalam ranah penelitian hukum normatif dan sama-sama menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus untuk menelaah makna serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional. Perbedaan: terletak pada fokus dan sudut pandang analisis.

⁸ Anjas Pangestu, "KEWAJIBAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI," 2024, 160–80, <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>.

		peraturan perundang-undangan.	Jurnal Anjas Pangestu lebih menitikberatkan pada kewajiban pembentuk undang-undang dan implikasi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga orientasinya bersifat institusional dan struktural. Sementara itu, penelitian dengan judul Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2025 tentang tabungan perumahan rakyat secara spesifik berfokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma konstitusi dan norma undang-undang dalam satu putusan tertentu, termasuk makna inkonstitusionalitas, konstitusional bersyarat, atau perubahan tafsir norma hukum. Dengan demikian, penelitian penafsiran hukum lebih bersifat yuridis-dogmatis dan menekankan analisis ratio decidendi serta implikasi normatif dari penafsiran hakim
--	--	-------------------------------	--

			konstitusi, sedangkan jurnal tersebut lebih menyoroti aspek tindak lanjut dan kepatuhan lembaga pembentuk undang-undang.
3.	Harmonisasi Hukum Atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi ⁹	Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kedudukan serta daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Sumber hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur dan pendapat ahli, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif guna memperoleh kesimpulan normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa	Persamaan : Apabila dibandingkan dengan judul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2025”, terdapat persamaan substansial dari segi objek kajian, yakni sama-sama menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pusat analisis dalam rangka menjaga konstitusionalitas norma undang-undang dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Keduanya juga berada dalam kerangka penelitian hukum normatif dan sama-sama menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the

⁹ Walid Alvian “Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–15.

		putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga wajib dipatuhi seluruh organ negara. Pengabaian putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan supremasi konstitusi, serta mengurangi perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus memicu disharmonisasi norma dan konflik kewenangan antar lembaga negara.	constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan : Perbedaan di antara keduanya terletak pada titik tekan dan perspektif analisis yang digunakan. Jurnal tersebut lebih menyoroti implikasi yuridis serta tanggung jawab lembaga dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga orientasi kajiannya cenderung bersifat struktural dan institusional. Adapun penelitian berjudul Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2025 secara spesifik memusatkan perhatian pada pola penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap norma konstitusi dan norma undang-undang dalam satu putusan tertentu, termasuk kajian atas <i>ratio decidendi</i>, metode penafsiran hakim konstitusi, serta pergeseran makna norma hukum sebagai akibat dari
--	--	--	--

			putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian mengenai penafsiran hukum memiliki karakter yuridis-dogmatis yang lebih mendalam pada aspek argumentasi dan konstruksi penafsiran hakim, sementara jurnal tersebut lebih berfokus pada dampak dan implementasi putusan dalam praktik ketatanegaraan.
--	--	--	--

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya, khususnya pada objek dan fokus pembahasan. Penelitian ini secara khusus menelaah penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridisnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sementara itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek politik hukum dan kewajiban kelembagaan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengkaji secara mendalam pola penafsiran hakim dan dampak perubahan makna norma hukum yang dihasilkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui kajian terhadap asas-asas hukum, prinsip-prinsip fundamental, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun dan menerapkan interpretasi hukum dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, sekaligus mengkaji

¹⁰ *Buletin Bisnis et al.*, “Penelitian Doktrinal Dalam Hukum: Makna, Cakupan, Dan Metodologi” 12, no. 4 (2023): 559–63.

konsekuensi yuridis yang ditimbulkan oleh penafsiran tersebut terhadap aspek konstusionalitas pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan tiga model pendekatan, yakni pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma konstitusi dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dipahami kerangka normatif serta kedudukan hukum norma yang diuji dalam sistem hukum nasional,¹¹ pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan konsep, asas, dan doktrin hukum, terutama yang berkaitan dengan teori penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi,¹² Adapun pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan yang komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 dengan menitikberatkan pada analisis terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan. Kajian ini difokuskan pada *ratio decidendi* yang dirumuskan oleh hakim konstitusi sebagai landasan argumentatif dalam menafsirkan norma konstitusi dan norma undang-undang, sehingga dapat dipahami secara utuh pola penalaran hukum serta alasan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki metode yang berbeda dengan penelitian hukum empiris maupun penelitian dalam bidang ilmu sosial lainnya, sehingga berimplikasi pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif bertitik tolak dari konsep norma hukum. Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Anindya Bidasari, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)” 1, no. 2 (2021): 29–42.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta, 2010).

¹³ Febrian Dirgantara et al., “Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah : Apakah Ada ?” 8, no. 30 (2020).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi lembaga negara, putusan badan peradilan, serta berbagai dokumen resmi negara, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang tabungan Perumahan Rakyat;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 96/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi strategis sebagai sumber pendukung yang memperluas penjelasan serta memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini mencakup antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, buku ajar termasuk literatur hukum berupa buku ajar, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik maupun majalah ilmiah, serta pemikiran, pendapat, dan kajian kritis dari para pakar hukum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh hasil publikasi di bidang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi negara, seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai bentuk komentar, ulasan, dan analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam kerangka penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi beragam buku rujukan, dokumen akademik, artikel jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang secara spesifik mengkaji penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, sekaligus membahas konsep, teori, dan asas-asas penafsiran hukum serta prinsip-prinsip interpretasi hukum secara umum sebagai landasan analisis yuridis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder memiliki peran sebagai sumber rujukan yang memberikan uraian, penjelasan, serta pendalaman makna terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini berfungsi memperkuat analisis

normatif dengan menghadirkan pemahaman konseptual dan teoritis, yang antara lain berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku ajar hukum, hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal dan majalah akademik, serta pandangan dan pemikiran para ahli hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi negara, seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai bentuk telaah, ulasan, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup berbagai literatur hukum berupa buku referensi, karya akademik, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang mengulas penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, termasuk kajian mengenai asas dan metode penafsiran hukum secara umum. Selanjutnya, studi kepustakaan difokuskan secara khusus untuk menelusuri, menginventarisasi, serta menganalisis secara mendalam literatur yang secara spesifik membahas dan mengkaji penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang tidak hanya menjelaskan norma hukum dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan prinsip konstitusi dan asas-asas hukum tata negara. Analisis dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 beserta peraturan perundang-undangan terkait, guna menilai penafsiran hukum konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara metode penafsiran yang digunakan hakim dengan tujuan pembentukan norma serta nilai-nilai konstitusional yang hendak dilindungi, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hukum yang dibangun telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Melalui analisis preskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual yang sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum, sekaligus menjadi bahan pertimbangan akademik dalam pengembangan praktik penafsiran

hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara-perkara pengujian undang-undang di masa mendatang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa subbagian guna memastikan pembahasan tersaji secara teratur dan sistematis. Adapun susunan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas rumusan masalah pertama, yakni penafsiran hukum yang diterapkan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, dengan mengkaji pertimbangan hukum serta metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP, berisi teori mengenai Teori Penafsiran Hukum Konstitusional

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Pada bagian ini difokuskan pembahasan terhadap permasalahan pertama yang telah dirumuskan dalam penelitian, yaitu mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024. Kajian ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi, sekaligus menelaah metode serta teknik penafsiran yang diterapkan dalam membangun argumentasi hukum hingga menghasilkan amar putusan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, Bagian ini menjelaskan permasalahan penelitian kedua yang dirumuskan, yaitu mengenai akibat dan implikasi hukum yang timbul dari penafsiran hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, beserta dampaknya terhadap tatanan negara dan kejelasan hukum.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa MK dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 pada dasarnya menggunakan penafsiran holistik tematis-sistematis dalam membangun argumentasi hukumnya. Mahkamah tidak menafsirkan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 54, dan Pasal 72 UU Tapera secara terpisah, melainkan menempatkannya sebagai satu kesatuan tema pengaturan yang membentuk sistem penyelenggaraan Tapera secara utuh. Cara baca tersebut terlihat dari pertimbangan Mahkamah yang menghubungkan hubungan fungsional antar norma, keterkaitannya dengan hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak, serta posisinya dalam sistem hukum nasional. Penafsiran yang digunakan Mahkamah memperlihatkan bahwa pengujian konstitusional tidak diarahkan hanya kepada masing-masing pasal secara individual, tetapi kepada keseluruhan desain regulasi Tapera sebagai satu sistem kebijakan yang saling berkaitan. Melihat dari perspektif pengembangan hukum, pendekatan yang lebih ideal untuk digunakan ialah penafsiran ekstensif teleologis, karena pendekatan tersebut tidak hanya menempatkan keterpaduan sistem norma sebagai objek pengujian, tetapi juga menjadikan tujuan pembentukan undang-undang (*ratio legis*) sebagai pusat penilaian konstitusionalitas. Melalui penafsiran ekstensif teleologis, hakim seharusnya tidak berhenti pada hubungan sistematis antar norma, melainkan menguji apakah keseluruhan desain Tapera benar-benar mampu mewujudkan tujuan penyediaan perumahan yang layak secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Pendekatan tersebut memungkinkan pengujian yang lebih mendalam terhadap hubungan antara kewajiban kepesertaan, mekanisme penghimpunan dana, struktur kelembagaan, serta sistem sanksi dengan manfaat nyata yang hendak diberikan kepada masyarakat. Penafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak hanya konsisten secara sistem hukum, tetapi juga lebih responsif terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara serta perkembangan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Implikasi hukum dari penafsiran holistik tematis-sistematis yang digunakan Mahkamah tidak mengakibatkan pembatalan keseluruhan

pengaturan Tapera, melainkan menghasilkan perubahan makna konstitusional terhadap norma yang diuji melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Akibat hukum tersebut memberikan kepastian mengenai cara penerapan norma sesuai tafsir Mahkamah, memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta tetap mempertahankan keberlakuan sistem Tapera sepanjang dimaknai sesuai dengan amar putusan. Sementara itu, apabila Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif teleologis, menurut penulis Mahkamah berpotensi memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai tujuan pembentukan Tapera, proporsionalitas beban peserta, efektivitas kebijakan, dan perlindungan hak konstitusional, sehingga dapat menjadi pedoman yang lebih jelas bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan pengaturan Tapera di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menguji konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan hak sosial ekonomi, khususnya yang berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat, Mahkamah diharapkan tidak hanya menggunakan penafsiran holistik tematis-sistematis untuk memahami keterkaitan antarnorma dalam suatu sistem pengaturan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan penafsiran ekstensif teleologis dalam menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan norma, proporsionalitas pembebanan kewajiban, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui konsistensi sistem norma, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.
2. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan evaluasi terhadap pengaturan penyelenggaraan Program Tapera, khususnya mengenai mekanisme kepesertaan, pembebanan simpanan, struktur kelembagaan, serta sistem sanksi administratif agar lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi. Perumusan kebijakan di masa mendatang seharusnya didasarkan pada

kajian empiris mengenai kemampuan ekonomi pekerja, kondisi dunia usaha, serta potensi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya. Pelibatan unsur pekerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan maupun evaluasi kebijakan perlu diperkuat sebagai bentuk penerapan prinsip *meaningful participation* guna meningkatkan legitimasi, efektivitas, serta keberterimaan sosial terhadap kebijakan pembiayaan perumahan nasional.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai metode penafsiran hukum yang digunakan MK dalam perkara-perkara pengujian undang-undang di bidang hak sosial ekonomi. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan melakukan analisis komparatif terhadap berbagai putusan MK yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*), seperti jaminan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, maupun perumahan, sehingga dapat diperoleh pola konsistensi penggunaan metode penafsiran oleh Mahkamah. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk mengembangkan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan penafsiran ekstensif teleologis dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, terutama dalam menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum tanpa mengesampingkan kedudukan MK sebagai *negative legislator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul, et al. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1634–1643.
- Alvian, Walid. "Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–15.
- Amalina, Zaskiya, et al. "Tanggungjawab Negara terhadap Pemenuhan Program Tabungan Perumahan Rakyat dalam Kajian Welfare State." *Lex Et Lustitia* 2, no. 1 (2025): 48–60.
- Amelia, Dewi Maisyafarotul. "Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 15–23.
- Anindya Bidasari. "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)." 1, no. 2 (2021): 29–42.
- Anjas Pangestu. "Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi." 2024: 160–180. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3124>.
- Ariningdyah, Caesarrani, et al. "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18410–18424.
- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." 2020, hlm. 20.
- Asril, Ade Arianito, et al. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2022): 1–24.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 1–20.
- Bidasari, Anindya. "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)." 1, no. 2 (2021):

- Buletin Bisnis, et al. "Penelitian Doktrinal Dalam Hukum: Makna, Cakupan, Dan Metodologi." 12, no. 4 (2023): 559–563.
- Byrne, William Hamilton Byrne dan Olsen, Henrik Palmer. "Doctrinal Legal Science: A Science of Its Own?." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37.2 (2024): 343–367.
- Dewi Asri, Puannandini, et al. "Kesejahteraan Pekerja sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): 1–25.
- Dewi, Sarita, Rachmad Safa'at, and Syahrul Sajidin. "Reformulasi Pengaturan Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dalam Pemotongan Upah Pekerja." *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 318–338.
- Diani, Deva, et al. "Penegakan Hukum Pada Kebijakan TAPERA Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 948–956.
- Efriliani, Firial Tiara, et al. "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 644–656.
- Emadjaik, Mario T., et al. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 12 (2024): 5562–5572.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta, 2010.
- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 155–171. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–152.
- Fernando. "Penafsiran Teleologis / Sosiologis, Penafsiran Suatu Refleksi Kritis." 31, no. 2 (2020): 262–285. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Ginting, Sryani Br. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." II, no. 2 (2020): 65.
- Gunawan, Belinda. "Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam

Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia.” 2021.

- Hamzah, M. Guntur. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18.4 (2021): 1-29.
- Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia: Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi." *Hukum* 5, no. 10 (2024).
- Hasibuan, H. A. Lawali, and Alvin Hamzah. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–145.
- Herlina, Mery. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 46–58.
- Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Hukum Dinamika* 1, no. 1 (2025): 23–38.
- Irawan, Anang Dony. "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 38–50.
- Irpan Jamil. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia." 01, no. 02 (2021).
- Maulana, Difky, et al. "Analisis Program Tapera Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 25–33.
- Maulidi, M. Agus, et al. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–362.
- Moh Eka, and Kartika Em. "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* IV (2020).
- Muhammad Galih Sumambirat. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Konsep Negara Kesejahteraan." 2025.

- Mukti Fajar ND and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, Dedi, et al. "Konsekuensi Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan yang Berpotensi Keliru." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 7, no. 1 (2026): 55–80.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta, 2021.
- Nurlia Rahmatin. "Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum." 6, no. 1 (2025): 452–463.
- Pakpahan, Miranda Panca Putri dan Setianingsih, Endang Larasati. "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Buruh di Kota Semarang." *Journal of Management and Public Policy* 14.3 (2025): 1-16.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State." *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 270–283.
- Pastika, Dinda Bhawika Wimala. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 2 (2025): 195–214.
- Pradini, Egidia Renanda, et al. "Legal Standing Pemohon dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–20.
- Pribadi, Probo, and Rony Andre Christian Naldo. "Pemotongan Gaji Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)." *Jurnal Panah Keadilan* 4, no. 2 (2025): 1–13.
- Puteri, Nadiva Awlia, et al. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2026): 973–978.
- Putra, Marsudi Dedi, and Regitha Putri Erlanha. "Hapusnya Utusan Golongan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan Dampak Hukumnya Terhadap Representasi Keterwakilan." *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 16, no. 2 (2025): 187–199.
- Putra, Ryan Fachryan Lesmana dan Pamungkas, Nandang. "Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional." *Journal of Dual Legal Systems* 2.1 (2025): 25-45.

- Rachmaida, Jumala. "Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11186–11197.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. Semarang, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu dan Ubaidillah, Lutfian. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3.1 (2025): 16-28.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, and Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 16–28.
- Ramadoni, R., et al. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Meningful Participation)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 12 (2025): 4314–4327.
- Samuella, Elizabeth Jeneva, and Ida Susanti. "TAPERA: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 4 (2024): 728–751.
- Setyaputri, Jasmine Nabila. "Implementasi Kebijakan Potongan Tapera bagi Pekerja Ditinjau dari Pancasila Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 9, no. 2 (2024): 162–169.
- Sholikhah, Dianita Mar'atus, et al. "Hubungan Industrial dan UU Ketenagakerjaan." *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan* 2, no. 2 (2025): 75–82.
- Sirajuddin, et al. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Solehudin, Muchammad, et al. "Analisis Yuridis terhadap Pekerja Mandiri

Terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 633–639.

Sunarto Efendi. “Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.” *Konstitusi* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1406>.

Suriadiata, Irpan, Habibul Umam Taquiuddin, and Risdiana. “Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan.” *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities* 4, no. 2 (2026): 84–103.

Tania, Neysa, Jason Novienco, and Dixon Sanjaya. “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021): 73–87.

Zaskiya Amalina. “Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Program Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Kajian Welfare State.” *Lex Et Lustitia* 2, no. 1 (2025): 48–60.

